

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 074.1/HK.01.01/K.JI-01/10/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03.K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi efektifitas penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan. Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024

KEDUA : Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. Pemberian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 31 Oktober 2024

Ketua,



Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
Nomor : 074.1/HK.01.01/K.JI-01/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
2	Muhlis, SH. MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
4	Zainal Arifin, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
5	Malikul Amin, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
II	Ketua		
6	Handiansyah Eka Putra V., SE., MM	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris Pengarah		
7	Lusi Darmawati, SH	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Hasanuddin, SE	Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Arlyan Tri Haekal Putra P., ST	Subbagian Administrasi	Anggota
10	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
11	Abu Walid, SH	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
12	Achmad Farizi, SH	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
13	Mustofa SK., SH	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
14	Alvin Abdillah, SE	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota

15	Pramudita Acwilla. MH.f, SH	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
16	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
17	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
18	Nikmatul Adimah, S.AK	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
19	Indera Widya Andini, S.S	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota
20	Ade Rosa Diantin, S.Pd	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 31 Oktober 2024



Ketua,


Ahmad Mustain Saleh, SE., MM

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan
Nomor : 074.1/HK.01.01/K.JI-01/10/2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	Muhlis, SH. MH	Pengarah dan Penanggungjawab	1. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. 2. Menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3.	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.	Zainal Arifin, S.Kom	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
5.	Malikul Amin, S.Pd	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno

			sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
6.	Handiansyah Eka Putra V., SE., MM	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
7.	Lusi Darmawati, SH	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8.	Hasanuddin, SE	Anggota	Melakukan penyusunan (<i>drafter</i>), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.	Arlyan Tri Haekal Putra P., ST	Anggota	
10.	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Anggota	
11.	Abu Walid, SH	Anggota	
12.	Achmad Farizi, SH	Anggota	
13.	Mustofa SK., SH	Anggota	
14.	Alvin Abdillah, SE	Anggota	
15.	Pramudita Acwilla. MH.f, SH	Anggota	
16.	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Anggota	
17.	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Anggota	
18.	Nikmatul Adimah, S.AK	Anggota	
19.	Indera Widya Andini, S.S	Anggota	
20.	Ade Rosa Diantin, S.Pd	Anggota	

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 31 Oktober 2024

Ketua,




Ahmad Mustain Saleh, SE., MM